

HUKUM DIPLOMATIK dalam hukum internasional

MUHAMMAD RIDHO ISWARDHANA, S. IP, M. A

Hukum
Internasional

Hukum
Diplomatik

Politik Luar
Negeri

Diplomasi


Main Mapping Pembahasan Hukum Diplomatik

- 1 Pengertian Hukum Diplomatik
- 2 Awal Perkembangan *Kodifikasi Hukum Diplomatik*
- 3 Teori-Teori dalam Hubungan Diplomatik
- 4 Jenis-Jenis Kekebalan Diplomatik

Hukum Diplomatik ?

1

- Hukum diplomatik adalah serangkaian **aturan** atau **kaidah hukum** yang mengatur tentang **kedudukan dan fungsi misi diplomatik** yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membangun komunikasi dalam bentuk hubungan diplomatik.




DIPLOMASI?

- Diplomasi sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk komunikasi antar wakil-wakil yang sudah diakui.
- Praktik- praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.

Awal Perekembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik

2





1975
Konvensi Wina 1975
mengenai
**Keterwakilan Negara dalam
hubungannya dengan Organisasi
Internasional yang Bersifat Universal**

7 Topik Hukum Diplomatik dalam Komisi Hukum Internasional PBB :

1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik
2. Pergaulan dan kekebalan konsuler
3. Misi-misi khusus
4. Hubungan antara negara bagian dan organisasi internasional
5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya pejabat diplomat dan orang lain yang mendapat perlindungan khusus menurut hukum internasional
6. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang diikutsertakan pada kurir diplomatik
7. Hubungan antara negara dengan organisasi internasional

Teori-Teori dalam Hukum Diplomatik



1. Teori Exterritotiality

Seorang wakil diplomatik dianggap Exterritorialiteit, maksudnya dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima.

*Oleh karena itu, maka dengan sendirinya **seorang wakil diplomatik tidak takluk kepada hukum negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturan negara penerima.***

Teori-Teori dalam Hukum Diplomatik

2. *Teori Representative Character*

Pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa kepada setiap perwakilan dari seorang diplomat, karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri.

Teori-Teori Hukum Diplomatik

3. *Teori Functional Necessity*

Dasar kekebalan dan hak-hak keistimewaan seorang wakil diplomatik, salah satunya, adalah seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna.

Jenis- Jenis Kekebalan Diplomatik

4

- “*diplomatic immunities*” mencakup dua pengertian: yakni *inviolability* dan *immunity*. Jadi, dalam pengertian *diplomatic immunities* tercakup makna “tidak dapat diganggu gugat” dan “kebal”.
- *Inviolability* (tidak dapat diganggu gugat) berarti kebal terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kebal terhadap segala gangguan yang merugikan.
- *immunity* (kekebalan) berarti kebal terhadap yurisdiksi negara penerima, baik yurisdiksi pidana maupun perdata atau sipil.

Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, menurut Konvensi Wina 1961 :

1. Kekebalan atas diri pribadi
2. Kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik
3. Kekebalan dari yuridiksi sipil (perdata) dan kriminal (pidana)
4. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi
5. Kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik
6. Kekebalan korespondensi

Hak-Hak Istimewa Pejabat Diplomatik

- 1. Pembebasan Bea Cukai
- 2. Pembebasan dari Kewajiban Membayar Pajak

- Hak Istimewa dan Kekebalan seorang diplomat diatur dalam pasal 27 Konvensi Wina 1961.

1. Acceptance
2. Accord
3. Advisory Opinion
4. Agreement
5. Akses
6. Aliansi
7. Arbitrasi
8. Asas Iktikad Baik
9. Charter
10. Common Consent
11. Compromis
12. Consul
13. Covenant
14. Decision Makiers
15. Deklarasi
16. Denusiasi
17. Deporatsi
18. Ekstradisi
19. Embargo
20. Kalusula Opsional

1. Exchange of Note
2. Extra-territoriality
3. Pact
4. Final Act
5. Full Credence
6. Hal Asylum
7. Hak Ekstra Teritorial
8. Hak Imunitas
9. Hak Kedutaan Aktif
10. Hak kedutaan Pasif
11. Hubungan Hukum
12. Jus Intergentium
13. Jus ab Bellium
14. Jus Civil
15. Jus Gentium
16. Jus Inbello
17. Jus Intergentes
18. Jus Voluntarium
19. Kaum Naturalis
20. Klausula